

# PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK *JUNCTO* UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

Oleh :

**Alexander Nicko Hermawan**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
alexandernicko93@gmail.com

## Abstrak

Dinamika globalisasi sangat mempermudah kita untuk melakukan segala macam hal dalam kehidupan sehari-hari dengan teknologi yang sedemikian canggih. Namun kemudahan itu tidak selamanya digunakan untuk hal-hal positif. Harus diakui setiap kemajuan dan perkembangan seringkali memiliki dua sisi, positif dan negatif. Demikian halnya dengan sosial media. Salah satu dampak negatif yang terjadi pada sosial media dewasa ini adalah penyebaran konten-konten negatif. Seseorang bernama R menyebarkan konten bersifat porno melalui media sosialnya. Majelis hakim Pengadilan Negeri telah menyatakan R telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyebarkan pornografi, sehingga R dijatuhi pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- subsidair pidana kurungan selama tiga bulan. Penelitian ini akan menguraikan dengan komprehensif unsur-unsur dari delik yang dilanggar R, baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Undang-Undang Pornografi, serta terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pada R.

**Kata kunci:** Delikpornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 1. PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menentukan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, *electronic data interchange* (EDI), atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, dan sebagainya. Data tersebut telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang spesifik terkait pornografi diatur dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, menentukan pengertian dari pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, dan bentuk-bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE menentukan salah satu perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Berdasarkan Pasal 45 ayat

(1) UU ITE, pelanggaran ketentuan pasal *a quo* dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Salah satu kasus mengenai pelanggaran UU ITE, dilakukan oleh R (laki-laki) dengan menyebarkan foto porno milik B (perempuan) melalui akun sosial media milik B. Keduanya memang sebelumnya berpacaran dan selama berpacaran itu B dan R beberapa kali melakukan hubungan seksual seperti sepasang suami isteri. Tanpa sepengetahuan B, R merekam tindakan tersebut dengan ponsel milik R.

Beberapa waktu setelahnya, ternyata B minta diakhirinya hubungan pacaran dengan R karena B sudah tidak mau melakukan hubungan seksual dengan R. Namun R tidak menerima alasan B dan meminta agar B bersedia kembali menerima R. B tetap pada pendiriannya dan tidak mau menerima R. Merasa tidak puas dan dendam, R menyebarkan foto-foto yang bersifat porno ke dalam akun media sosial milik B yang kata sandinya telah diketahui oleh R sebelumnya.

Perkara dimaksud telah diputus di Pengadilan Negeri dan R dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi *juncto* Pasal 29 UU Pornografi dan dikenakan pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- subsidair tiga bulan kurungan.

## 2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara *statute approach* dan *conceptual approach*. Yang dimaksud dengan pendekatan secara *statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan peraturan lain yang ada hubungan dengan materi yang dibahas. Sedangkan pendekatan secara *conceptual approach* yaitu suatu pendekatan yang diperoleh melalui literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya sebagai teori pendukung dari pembahasan penelitian.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer adalah bahan Hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam hal ini KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah, seperti doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Adami Chazawi (2009), terdapat tiga unsur tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan pidana;
2. Melawan hukum;
3. Ada Kesalahan;

Moeljatno (2008) juga mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang di mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam

pidana, asal dalam tindak pidana tersebut terdapat larangan yang ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Khusus dalam kasus *a quo*, R telah melakukan serangkaian tindakan untuk menyebarkan informasi-informasi elektronik yang bersifat porno. Perbuatan yang dilakukan oleh R juga memenuhi sifat melawan hukum karena telah melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia, yaitu UU ITE dan UU Pornografi. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur perbuatan pidana dan melawan hukum telah terpenuhi.

Unsur kesalahan mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan pelaku. Kesalahan dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian/kealpaan (*culpa*). Tindakan yang dilakukan oleh R jelas termasuk kesengajaan, karena R dengan sadar dan atas kehendaknya sendiri memilih untuk melakukan serangkaian tindakan demi menyebarkan foto porno milik B melalui akun media sosial. Mulai dari dicarinya informasi elektronik dimaksud yang sebelumnya telah disimpan oleh R, keberhasilan R masuk ke dalam akun media sosial milik B, sampai akhirnya dilakukannya pengunggahan informasi elektronik yang bersifat porno oleh R dalam akun media sosial milik B. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur kesalahan telah terpenuhi.

Tindakan penyebaran foto-foto porno melalui media sosial juga telah melanggar ketentuan larangan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang pada intinya adalah membuat, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit antara lain memuat

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- c. Alat kelamin;

Unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang, yang bisa merupakan orang perorangan atau korporasi, berbadan hukum maupun tidak (Pasal 1 angka 3 UU Pornografi). Berkaitan dengan kasus ini, R adalah seorang laki-laki, sehingga sudah barang tentu unsur "setiap orang" terpenuhi.
- b. Unsur kedua terpenuhi dari tindakan R yang sejak awal memang secara aktif memproduksi atau membuat dan menyebarkan pornografi yang memuat persenggamaan dan ketelanjangan. R jelas merupakan pihak yang secara mandiri, dengan kesadaran dan

kehendaknya sendiri memproduksi dan menyebarkan foto-foto yang berhubungan dengan persenggamaan dan ketelanjangan. Sekali lagi unsur dalam ketentuan pasal *a quo* mengenai tindakan memproduksi dan menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan dan ketelanjangan telah terpenuhi.

Dengan demikian, kasus penyebaran informasi elektronik bersifat porno oleh R juga telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi karena telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana telah diuraikan tersebut.

Penyebaran informasi elektronik bersifat pornoyang dilakukan oleh R juga melanggar ketentuan dalam UU ITE. Tindak pidana yang dilanggar dalam UU ITE adalah ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut. Unsur setiap orang, yang bisa merupakan orang perseorangan (warganegara Indonesia maupun asing), atau badan hukum (Pasal 1 angka 21 UU ITE). Berkaitan dengan penyebaran informasi elektronik bersifat porno oleh R pada media sosial B, maka R sebagai penyebar informasi elektronik bersifat pornotentunya merupakan subjek hukum yang memenuhi unsur setiap orang.

Unsur kedua, dengan sengaja dan tanpa hak. Penyebaran informasi elektronik bersifat porno melalui media sosial milik B, dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak karena R dalam melakukan tindakan sudah mengetahui dan menyadari perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan R tetap melakukannya dengan tujuan membalaskan dendamnya kepada B. Artinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak, telah terpenuhi.

Unsur ketiga adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Yang dimaksud dengan mendistribusikan menurut Adami Chazawi (2009) adalah perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. Lebih lanjut Josua Sitompul (2012) menguraikan "mendistribusikan" sebagai mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengirim email, SMS (*Short Message Service*), atau MMS (*multimedia messaging services*) kepada banyak penerima. Si pembuat yang membuat informasi dapat dilihat oleh siapa saja, seperti publikasi disitus atau mediatertentu, atau mengunggah video melalui *file sharing website* juga termasuk dalam kategori mendistribusikan." Berdasarkan Kamus Besar

Bahasa Indonesia (2008), mendistribusikan berasal dari kata distribusi yang artinya penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Berkaitan dengan kasus *a quo*, R sebagai pelaku dalam kasus ini menggunakan sarana media sosial milik B untuk mendistribusikan pornografisehingga setiap orang yang berteman dengan akun media sosial tersebut dapat mengakses dan memperoleh informasi elektronik yang bersifat porno.

Unsur terakhir adalah memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kesusilaan merupakan suatu aspek dari moral yang memuat unsur-unsur seks manusia. Selain moral, kesusilaan itu meliputi juga aspek-aspek lain, yaitu aspek agama dan adat. Agama menentukan apa saja yang harus ditaati oleh seluruh umatnya, sedangkan adat melahirkan norma-norma yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat adat itu. Kesusilaan itu mempunyai arti yang luas, tidak hanya berkaitan dengan pornografi saja, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal lainnya. Norma kesusilaan itu adalah norma yang sumbernya adalah hati nurani seseorang dan norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Mengenai kesusilaan, diatur KUHP di Pasal 282. Andi Hamzah (2009) sendiri menyebut Pasal 282 ini biasa disebut dengan delik pornografi. Berkaitan dengan kasus penyebaran foto porno melalui media sosial yang dilakukan oleh R memiliki muatan yang melanggar kesusilaan karena dalam akun media sosial milik B terdapat foto-foto porno yang diunggah oleh R. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa R sebagai penyebar foto porno yang melakukan penyebaran foto porno melalui media sosial milik B telah memenuhi semua unsur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Uraian mengenai unsur-unsur di atas yang berkaitan dengan tindak pidana telah terpenuhi sehingga R telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan UU ITE, mengetahui dan melakukan tindakan penyebaran foto porno walaupun itu melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia dan secara sengaja menyebarkan foto porno melalui akun media sosial yang dapat diakses di Indonesia serta dapat dipahami oleh masyarakat Indonesia. Perbuatan yang dilakukan R jelas melanggar undang-undang yang berlaku dan tidak ada alasan bahwa perbuatan itu benar untuk dilakukan.

Orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana jika memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat pada pertanggungjawaban pidana. Sedangkan jika orang tersebut tidak memenuhi satuunsur saja mengenai pertanggungjawaban pidana, maka pelaku harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah (Moeljanto, 2008):

1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana.
2. Mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dijelaskan juga oleh Moeljatno (2008) bahwa asas yang melandasi pertanggungjawaban pidana adalah "Tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*)."

Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada unsur kesalahan yang melekat pada diri orang tersebut.

Artinya untuk menentukan R dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, maka unsur-unsur kesalahan yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana harus terpenuhi seluruhnya. Unsur kesatu, melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Moeljatno (2008) menjelaskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Apabila dikaitkan dengan kasusa *quo*, tindakan R yang menyebarkan informasi elektronik bersifat porno melalui media sosial merupakan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 29 UU Pornografi karena semua informasi elektronik yang disebarkan telah melanggar kesusilaan dan diketahui bersifat porno. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) telah terpenuhi.

Unsur kedua, mampu bertanggungjawab, yang menurut Moeljatno (2008) dasarnya adalah:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Unsur kemampuan bertanggungjawab ini dapat disamakan keadaannya dengan unsur melawan hukum karenekeduanya merupakan syarat mutlak (yang satu bagi dilarangnya perbuatan dan eksistensi sifat melawan hukumnya perbuatan itu), dan yang lain mengenai adanya kesalahan. Apabila dikaitkan dengan kasusa *quo*, R telah melakukan tindakan penyebaran foto-foto porno melalui akun media sosial milik B, yang dilakukan dengan penuh kesadaran, pengetahuan, dan kemauan karena sedari awal R telah memiliki motif tertentu untuk mempermalukan B yang telah menolak keinginan R.

Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Moeljatno (2008) menjelaskan hukum pidana mengenal tiga bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai

maksud, kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, dan kesengajaan sebagai sebuah kemungkinan (*dolus eventualis*). Bentuk kesalahan yang dilakukan R adalah kesengajaan sebagai maksud karena R dengan sadar menghendaki dan mengetahui penyebaran foto-foto porno tersebut melalui akun media sosial milik B. Maksud tertentu yang dimiliki R adalah untuk mempermalukan B yang tidak bersedia memenuhi keinginan R.

Terhadap R juga sudah jelas tidak ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Pasal 48 KUHP menentukan bahwa: "barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana". Apabila dikaitkan dengan kasus, R telah melakukan tindakan penyebaran foto-foto porno melalui media sosial sama sekali tidak disebabkan daya paksa, dan perbuatan yang dilakukan oleh R berasal dari kehendak dirinya sendiri. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur tidak ada alasan pemaaf telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, keempat unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi sehingga R dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

Unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE sebenarnya mutatis mutandis dengan unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Berarti dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE juga telah terpenuhi.

Perbuatan R memenuhi dua ketentuan pasal dalam dua undang-undang berbeda, yaitu UU ITE dan UU Pornografi, sehingga terhadap pelaku dapat dikenakan perbarengan/konkursus, yaitu konkursus idealis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP. Sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP, R seharusnya dikenakan ancaman pidana pokok yang paling berat. Pidana penjara dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE ditentukan maksimal enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Sedangkan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 29 UU Pornografi menentukan pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000. Menilik perbandingan tersebut, seharusnya jika merujuk pada Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang konkursus idealis, terhadap R dapat dikenakan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 29 UU Pornografi, yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 6.000.000.000.

#### 4. KESIMPULAN

R jelas telah memenuhi unsur-unsur dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 29 UU Pornografi. R adalah seorang laki-laki, sehingga memenuhi unsur setiap orang. R juga dengan penuh kesadaran, mengetahui dan menghendaki untuk melakukan penyebaran atas informasi elektronik yang merupakan pornografi melalui akun media sosial milik B, sehingga memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sebelumnya R juga yang melakukan perekaman atas informasi elektronik dimaksud sewaktu R dan B melakukan hubungan seksual atau persenggamaan. R dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam UU ITE karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum (tindak pidana), dalam hal ini perbuatan R yang menyebarkan informasi elektronik bersifat porno melalui akun media sosial milik B merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE.
- b. Mampu bertanggungjawab, dalam hal ini R adalah seorang laki-laki yang telah dewasa, cakap hukum, tidak berada dibawah pengampuan atau tidak mengalami gangguan kejiwaan.
- c. Mempunyai salah satu bentuk kesalahan, dalam hal ini bentuk kesalahan yang dilakukan R adalah kesengajaan sebagai maksud. R dengan sadar melakukan suatu penyebaran foto-foto porno melalui akun media sosial milik B didasari penolakan B terhadap keinginan R.
- d. Tidak ada alasan pemaaf, dalam hal ini R telah melakukan tindakan penyebaran foto-foto porno melalui akun media sosial milik B sama sekali tidak disebabkan daya paksa, dan perbuatan yang dilakukan oleh R berasal dari kehendaknya sendiri.

Perbuatan R merupakan kejahatan yang masuk dalam dua undang-undang sekaligus, yaitu UU ITE dan UU Pornografi, sehingga dikualifikasikan sebagai perbarengan atau konkursus. Konkursus dimaksud adalah konkursus realis. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP, R dikenakan ancaman pidana pokok yang paling berat, dalam konteks ini adalah Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 29 UU Pornografi yang ancaman pidananya adalah penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 6.000.000.000.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Chazawi, Adami.2009.*Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya:ITS Press.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (speciale delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sitompul, Josua. 2012. *Cybersapce, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tata Nusa.